Baralek Sebelum Akad Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Untuk Memenuhi Gelar Sarjan Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

OLEH:

SOFIANA
NIM: 1117062

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL SYAKHSIYAH) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TAHUN 2021 M/1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Baralek Sebelum Akad Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi kasus di Jorong Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamtan Rao Selatan Kabupaten Pasaman" yang disusun oleh Sofiana , NIM 1117062 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 01-10-2021

Dosen Pembimbing

Shafra, M.Ag

NIP.19740805000032002

Mengetahui

Ketua ProgramStudi Hukum Keluarga Islam

(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi

Dahyul Daipon,M.Ag

NIP. 197704202006041002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Baralek* Sebelum Akad Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Jorong Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman" yang ditulis oleh Sofiana, Nim 1117062, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukkittinggi.

Adapun latar belakang dilakukan penulis melakukan penelitian ini karena terjadi pelaksanaan baralek sebelum akad nikah di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Kemudian dilihat dari dari pelaksanaan Nabi dan sahabat waktu walimah kecendrungan sesudah akad nikah bahkan waktu duhul. Bagaimana dengan yang terjadi di Kp.tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman berbeda. Sementara hukum normative pelaksanaan nabi dan lainnya walimah itu sesudah akad nikah bahkan ada sesudah duhul, bahkan ada yang menunda berbulan-bulan. Berbeda *baraleknya* sebelum akad nikah, tapi dalam pelaksanaan *baralek* sebelum akad nikah ini tidak berlangsung lama jaraknya dari akad nikah. Hanya beberapa jam saja dari *baralek* baru segera diadakan akad nikah pada hari yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, melaksanakan walimah sebelum akad nikah di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, mereka melakukan walimah pada pagi harinya sampai sebelum akad nikah pada malam harinya dimulai, alasanya mereka melaksanakan baralek sebelum akad nikah karena mereka ingin mengumpulkan tamu undangan biar waktu melaksanakan akad nikah bisa meramaikan pelaksanaan akad nikah tersebut. pelaksanakan *baralek* sebelum akad nikah hukumnya mubah atau boleh selagi tidak mengandung kemundharatan dan berlebih-lebihan dalam pelaksanaan *baralek* sebelum akad nikah, alasannya karena dengan pertimbangan akad dan *baralek* tidak terlalu lama jaraknya, hanya beberapa jam saja dan pada hari yang sama melaksanakannya dan mereka tidak kawatir dalam melaksanakannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis kepda baginda Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti. Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan , petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi,Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr.Asyari, M.Si, Bapak Dr.Novi Hendri, M.Ag dan Bapak Dr. Miswardi, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendididkan di IAIN Bukittinggi. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak Dr. H.Ismail Novel M.Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Fajrul Wadi,S.Ag, M.Hum, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.2.
2. Pembimbing skripsi penulis, Ibuk Shafra,M.Ag yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Kepala beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jorong Kp.Tuan dan Bapak Wali Nagari Lubuak Layang berserta staf dan seluruh masyarakat Kp.Tuan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
4. Bapak dan ibu yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan doa restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Bukitinggi.
5. Ibu dan segenap keluarga penulis mengucapakan sangat berterima kasih atas semua perhatian, dorongan, saran dan nasihat dalam setiap hal yang penulis alami selama pembuatan skripsi.
6. Kemudian juga untuk Selvia, Murni Afriani, Silvia Indra Yevita, Ulfa Chairani, bang basit , dan semua pihak-pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Semoga skripsi ini mambawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Bukitinggi, 01 November 2021

Penulis



Sofiana
1117062

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

D. Penjelasan Judul

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

F. Metode Penelitian

G. Sistematik Pembahasan

BAB II :KONSEP WALIMAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Walimah

B. Dasar Hukum Walimah

C. Waktupelaksanaan Walimah

D. Hikmah Melaksanakan Walimah

E. Hukum Menghadiri Walimah

BAB III:BARALEK SEBELUM AKAD NIKAHDI JORONG KP.TUAN KENAGARIAN LUBUAK LAYANG KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN

A. Manografi Daerah Jorong Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

1. Sejarah dan Manografi desa Kp.tuan
2. Kondisi Kemasyarakatan

3. Keadaan Penduduk

B. Pelaksanaan Baralek Sebelum Akad Nikah dan yang Melatarbelakanginya di Jorong Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamata Rao Selatan Kabupayen Pasaman.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Baralek Sebelum Akad Nikah di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

BAB IVPENUTUP

A.Kesimpulan

B.Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang syumul(universal). Agama yang semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun di dunia ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu masalah pun yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Seperti halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yakni pernikahan.

Dalam syari'ah Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari lamaran, akad nikah serta pemberian mahar, kemudian mengadakan walimah. Hal ini karenakan pernikahan adalah suatu perbuatan yang sakral. Maka dari itu, untuk menjaga kesakralan pernikahan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernikahan juga merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa

perkawinan itu tidak dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga dilihat dari aspek sosialnya. Yakni menyangkut aspek *walimatul 'urs (baralek)* biasanya dikenal dengan perayaan pernikahan. Hukumnya sunnah berdasarkan hadis berikut ini:[1]

عن انس قال : ما اولم النبي ص.م على شيء من نسائه ما اولم على زينب, اولم بشاة.

(البخارى مسلم)

Artinya: *Dari anas. Ia berkata,"Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas(pernikahan) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas(pernikahan) dengan zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing".(HR. Ahmad. Bukhari dan Muslim).*

Dalam pengertian khusus "walimatul' urs mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah menjadi suami isteri.[2] Walimatul' urs (baralek) diadakan ketika akad nikah terjadi atau sesudahnya. *Walimatul' urs (baralek*) ini biasa diadakan sebagaimana adat dan kebiasaan yang berlaku di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Pelaksanaan *baralek* berbeda berbagai tempat tergantung dengan kondisi sosial serta kultur yang berkembang ditengah masyarakat.

Hukum Islam memandang bahwa mengadakan walimatul' urs (baralek) adalah suatu bentuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah ta'ala dan juga sebagai ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang

[1] Mardani, *Hadist Ahkam*, ,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012),hlm 241

[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van HOEVE,1996),hlm 191

pernikahan kedua mempelai. Sehingga ketika mereka pergi berdua tidak akan timbul sebuah fitnah.[3]

Sementara pelaksanaan baralek di Kampuang Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman berbeda dari kebiasaan masyarakat lainnya. Umumnya akad nikah dilaksanakan sebelum baralek, tapi di Kp.Tuan pelaksanaan baralek dilakukan sebelum akad nikah. Ini tidak hanya berlaku di Kp.Tuan saja, akan tetapi berlaku di kecamatan Rao Selatan. Berikut gambaran yang melaksanakan *baralek* sebelum akad di jorong Kp.Tuan dari tahun 2019-2021.[4]

No	Nama	Tanggal akad nikah dan walimah	Tempat
1.	R / J	13 Janauri 2021	Dirumah
2.	M /M	13 Agustus 2020	Dirumah
3.	P / A	16 Januari 2019	Dirumah

[3] H.S.A Alhamdi, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Pustaka Amani Jakarta Ce Ketiga,1989).hlm 168

[4] Wawancara dengan 10 pasangan di kp.tuan kenagarian lubuak layang 26 februari 2021

4.	I / A	1 April 2020	Dirumah
5.	N / R	7 Desemeber 2019	Dirumah
6.	A / R	7 Maret 2020	Dirumah
7.	D / Z	13 Maret 2021	Dirumah
8.	S / A	15 februari 2020	Dirumah
9	Z / R	8 Februari 2020	Dirumah
10.	Y / K	11 Maret 2019	Dirumah

Pelaksanaan *baralek* sebelum akad itu dilakukan oleh masyarakat di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Bagi masyarakat yang melaksanakan baralek sebelum akad, acara pernikahan diadakan dirumah.

Berdasarkan latar berlakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian (skripsi) dengan judul "***Baralek* Sebelum Akad Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasusdi Jorong Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan baralek sebelum akad nikah dan apa yang melatar belakanginya di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecematan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan baralek sebelum akad nikah yang terjadi di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecematan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

1) Untuk mengetahui pelaksanaan baralek sebelum akad nikah dan apa yang melatarbelakangi nya di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Selatan Kabupaten Pasaman

2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap baralek sebelum akad di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Selatan Kabupaten Pasaman

2. Kegunaan

1) Untuk meambah pengalaman serta wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah
2) Untuk manambahkan koleksi di perpustakaan
3) Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah di IAIN Bukittinggi serta mencapai gelar sarjana Hukum Keluarga Islam(SH)

D. Penjelasan Judul

Kata yang di Penjelasan adalah baralek, sebelum akad, hukum Islam, dan Kp.Tuan. Adapun pengertian yang terkandung dalam judul yang akan penulis bahas sebagai berikut:

Baralek: Merupakan rangkaian adat suku minangkabau dalam melaksanakanperhelatan/ pesta seperti, pernikahan pengakatan pengulu.[5]

Akad: Adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).[6]

Nikah: Adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ajaran agama.[7]

---

[5]DEPDIKBUK, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1990 (Jakarta:Balai Pustaka)hal 745
[6]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, 2010(Jakarta: Kencana) hal 51

Pandangan: Sesuatu atau seseorang yang di pandang, disegani, di hormati sebagainya.[8]

Hukum Islam: Sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dab Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua.[9]

Kp.Tuan: Suatu desa yang berada di Kenagarian Lubuak Layang, suatu Nagari yang berada di Kecamatan Rao selatan, suatu Kecamatan yang berada di Kabupaten pasaman,
Suatu kota yang berada di Provinsi Sumatra Barat.

Maksud Judul secara keseluruhan adalah pelaksanaan baralek sebelum akad di Kp.Tuan apa yang melatar bekalanginya, dan bagaimana tinjaun hukum tentang pelaksanaan baralek sebelum akad. .

E. Tinjauan kepustakaa

Tinjuan kepustakaan merupakan kajian teori dari pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada pembahasan ini penelitian akan menguraikan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan *barelek* sebelum akad menurut pandangan Islam.

Penelitian pertama ditulis oleh Aswendi Nim 1102.026 Jurusan Hukum Keluarga IslamFakultas syariah IAIN Bukitinggi, 2007. Dengan judul skripsi." Baturun Mandi Bagi Perempuan Dalam Acara Walimah(Di Jorong Matur Katik

---

[7]Moh , Indris Ramulyo, H*ukum Perkawinan Islam*, 1996(Jakarta: Bumi Aksara) hal 2
[8]*Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,1990 (Jakarta:Balai Pustaka) 45
[9] Zainuddin, Pengantar Hukum Islam Indonesia, 2008(Jakarta: Grafika) hal 20

Nagari Matur Hilir Kecamatan Matur). Dalam penelitianya mempertanyakan 2 hal,bagaimanadeskripsi baturun mandi bagi perempuan dalam acara walimah, Bagaimana pandangan hukum Islam tetang acara mandi tersebut. Dan ahkhirnya ia menyimpulkan bahwa acara baturun mandi bagi perempuan dalam acara walimah adalah adat istiadat masyarakat Jorong Matur Katik boleh dilakukan selama acara tersebut tidak menimbulkan kesulitan dan kemudharatan bagi masyarakat, tetapi jika tata cara tersebut menimbulkan kesulitan dan menyebabkan masyarakat dikucilkan karena ketidak mampuannya maka hal ini dilarang.

Penelitian ke dua oleh Elfi Susanti Nim 1109.040 di Fakultas Syariah IAIN Bukitinggi 2013. Dengan judul skripsi " PelaksaanPanasehat Perkawinan Dalam Menciptakan Rumah Tangga Sakinanh Di Kecamatan BanunHampu. Ia mempertanyakan 3 hal, bagaimana latar belakang tidak berhasil panesehatan perkawinan terhadap terciptaan keluarga sakinah di kecematan Banuhampu, bagaimanakah dampak panasehat perkawinan yang diberikan terhadap catin, Bagaimana dampak penasehatan perkawinan yang diberikan terhadap catin. Dan pada akhirnya ia menyimpulkn bahwa pelaksanaan panasehatan perkawinan belum berhasil nuntuk mewujudkan keluarga yang sakinah di kecamatan banuhampu disebabkan karena pelaksanaan penasehatan perkawinan itu yang kurang tepat, dimana dalam pelaksanaan metode yang digunakan untuk memberi penasehatan itu adalah metode "pidato singkat" dan waktu dalam penyampaian materi penasehatan perkawinan ini relative singkat, sehingga materi yang disampaikan tidak dapat dipahami oleh catin dengan baik.

Penelitian ketiga oleh Elsa Puspita Dewi nim 1102.094 di Fakultas Syariah IAIN Bukitinggi 2006. Dengan judul skripsi "Penundaan Pelaksanaan Nikah Di Maninjau Ditinjau Menurut Hukum Islam.Ia mempertanyakan 1 hal, Kenapa pemerintah Nagari menetapkan peraturan bagi calon suami istri yang tidak bisa membaca al-Qura'an. Dan pada akhinya ia menyimpulkan bahwa memberikan solusi bagi mereka yang tidak bisa membaca al-Qur'an akad nikahnya tetap lanjutkan hanya saja buku nikahnya ditahan sampai mereka bisa membaca al-Qura'an dan peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Nagari tetap bisa dijalankan dengan tidak memberikan mudharat bagi calon pengantin dan keluarga kedua belah pihak.

Penelitian keempat oleh Weni Yosefa, nim 1198.040 di Fakultas Syariah IAIN Bukitinggi, 2002. Dengan judulskripsi Persepsi Masyarakat Tetang Penjemputan Mempelai laki-laki Setelah Pelaksaan Pernikahan. Ia mempertanyakan 2 hal, bagaimana persepsi masyarakat tetang penjemputan mempelai laki-laki setelah pelaksanaan pernikahan dan sanksi hukum bagi yang tidak mengikuti aturan adat, pandangan hukum islam terhadap persepsi dan sanksi yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat di kenagarian Pandai Sikek. Pada akhinya ia menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat tetang penyemputan mempelai laki-laki setelah pelaksanaan pernikahan adalah bahwa penjemputan merupakan suatu aturan adat tidak boleh dilakukan menurut hukum islam karena tujuan-tujuan yang terdapat di dalamnya sesuai dan sejalan dengan ajaran syara'. Adapun tetang sanksi yang diterapkan juga dibenarkan

dalam agama Islam karena bertujuan demi kemaslahatan umat manusia, khusunya bagi masyarakat di kenagarian Pandai Sikek.

Penelitian kelima oleh Rini Hesti nim1100.027 di fakultas Syariah IAIN Bukitinggi,2005. Dengan judul skripsi " Pesta Perkawinan Memakai Orkes di kota Tebing TinggiL lahat menurut Hukum Islam. Ia mempertanyakan 2 hal, Apakah aspek positif dan negatif dari pesta perkawinan memakai orkes, Bagaimana hukum pesta perkawinan memakai orkes di kota Tebing. Dan pada akhinya ia menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam pesta perkawinan ini adalah amalan sunnat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist rasulullah SAW. Di samping iu bahwa pesta perkawinan diaturkan unttuk meresmikan dengan menggunakan alat bunyi-bunyian.

Penelitian keenam oleh Nurhikma nim 10300115052 di fakultas Syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar 2019. Dengan judul skripsi "Walimatul Ursy dalam Perspektif Hukum Islam.Ia mempertanyatakan 2 hal, yaitu bagaimana tahap dan tata cara ritual pernikahan di desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, bagaimana perspektif hukum islam terhadap pelaksanaan walimatul ursy di desa mandalle kecamata bajeng kabupaten gowa.Dan pada akhirnya iamenyimpulkan bahwa pelaksanaan resepsi pernikahan dirumah pengantin perempuan, yaitu para tamu naik kepanggung pengantin secara bergeliran untuk berjabat tangan dan memberi ucapan selamat kepada kedua pengantin termasuk keluarga.

Penelitian ketujuh oleh Any Sani'atin nim 12210100 di fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016. Dengan judul skripsi " Tradisi

Repenan dalam Walimah Nikah Ditinjau dalam Konsep ‘Urf. Ia mempertanyakan 2 hal, bagaimana latar belakang dan proses tradisi repenan dalam walimah nikah di dusun petis sari, desa babaksari,kec.dukun kab.gresik, bagaimana hukum tradisi repenan dalam walimah nikah ditinjau dalam konsep’ urf di Dusun Petis Sari, Kecematan dukun kabubaten Gresik. dan pada akhirnya ia menyimpulkan tradisi repenan dapat dikatakan sebagai al- urf al-shahih apabila orang yang akan melaksanakan walimah nikah tidak menyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi merupakan kekuasaan Allah dan menyakini bahwa tradisi repenam merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik

Penelitian kedelapan oleh Mariatul Qibtiyah Zainy nim 04210073 di fakultas syariah UIN Malang 2008. Dengan judul skripsi “ Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan. Ia mempertanyakan 2 hal, yaitu bagaimana pelaksanaa pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat Pesisir di Kecamatan Panurukan Kabupaten Situbondo, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pesta perkawinan dalam tradisi masyarakat pesisir kecamatan panurakan kabupaten situbondo. Dan pada akhirnya menyimpulkan pelaksanaan tradisi pesta perkawinan masyarakat Pesisir di Kecematan Panuraka Kabupaten Situbondo, sedikit terjadi perbedaan tidak seperti pesta perkwinan pada umumnya karena sistem pembarian sumangan berupa utang

piutang,dicatat, disiarkan dn suatu hari pasti dikembalikan yaitu ketika pihak yang memberi juga mengadakan pesta perkawinan.

Penelitian kesembilan oleh Jajaluddin nim 21133015 di fakultas syari'ah dan hukum UIN Sumatra Utara 2018. Dengan judul skripsi " Tradisi Berkhalek dalam Walimah Ursy. Ia mempertanyakan 3 hal, bagaimana tradisi berkhalek dalam walimah ursy di desa pea jambu kecamatan singkohor kabupaten aceh singkil, bagaimana pratek walimatul 'ursy menurut madhab syafi'I, bagaimana hukum pratek berkhalek dalam walimah 'ursy menurut madhab syafi'i. Dan pada akhirnya menyimpulkan pratek walimatul 'ursy itu adalah merupakan pratek sesuatu perayaan mensiarkan pernikahan yang dilakukan sesudah akad nikah sebagaimana yang disunnahkan rasul dan hukumnya sunah muakadah, dalam walimatul'ursy dibolehkan memberi sesuatu barang,wajib hukum meghadiri walimatul'urs bagi yang mampu.

Penelitian kesepuluh oleh Heradani nim 10100114029 di fakutas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar 2018. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan(Walimah Al-'urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabaupaten Gowa. Ia mempertanyakan 2 hal, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (walimah al-'urs) di kecamatan bontomarannu kabupaten gowa, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi hiburan-hiburan dalam pesta perkawinan (walimah al-urs) di kecamatan bontomarannu kabupaten gowa. Dan pada ahkirnya menyimpulkan faktor yang mempengaruhi adanya hiburan dalam pesta perkawinan adalah faktor gensi, menyenangkan tamu

undangan, meyenangkan hati penonton menyenangkan hati marapulai, publikasi pernikahan.

Penelitian kesebelas oleh Ali Imran nim 103044128021 di fakutas syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatulah 2008. Dengan judul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek pajang Kecematan Baso Kabupaten Agam Sumatra Barat. Ia mempertanyakan 3 hal, bagaimana metode pelaksanaan walimah di Nagari Tabek Pajang, kapan waktu dan berapa lama pelaksanaan walimah menurut adat istiadat Nagari Tabek Pajang, tinjaun hukum Islam terhadap pelaksanaan walimah di Nagari Tabek Pajang Kecematan Baso Kabupaten Agam. Dan pada ahkirnya menyimpulkan metode pelaksanaan walimah dimulai dengan cara baiyo-iyo, pelaksanaannya dilakukan satu minggu sebelum acara baralek. Pada waktu baiyo-iyo kedua keluarga membericarakan hal-hal yang berhubungan pada cara baralek.

Penelitian keduabelas oleh Any Sani'atin nim 12210100 di fakultas syari''h UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.Dangan judul Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf. Ia mempertanyakan 2 hal, bagaimana latar belakang dan proses tradisi repenan dalam walimah nikah di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, bagaimana hukum tradisi repenan dalam walimah nikah ditinjau dalam konsep' urf di Dusun Petis Sari Desa Babaksari Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dan pada akhirnya menyimpulkan proses tradisi repenan dalam walimah nikah yaitu sesajen diletakkan dalam wadah yang berisi

beberapa macam jajanan yang masing-masing jajanan tersebut harus terdiri dari 25 biji. Dalam proses tradisi repenan dalam walikah nikah dihadiri oleh masyarakat sekampung demi kemaslahatan supaya orang melaksungkan perkawinan menajdi keluarga bahagia, harmonis dan juga untuk menolak bala' supaya tidak ada marabahaya.

Penelitian ketigabelas oleh Soviah Hasibuan nim 112100040 di fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Padang Sidimpuan 2015. Dengan judul Pelaksanaan Walimatul-Ursy Di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dan ia mempertanyakan 2 hal, bagaiman konsep hukum islam tentang pelaksanaan walimatul-ursy, bagaimana pelaksanaan walimatul-ursy di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabaupaten Labuhan Batu Selatan. Dan akhirnya menyimpulkan, pelaksanaan walimatul-ursy adalam konsep Islam adalah pelaksanaan harus diperhatikan pada setiap umat islam yang ingin melaksanakan walimah karena setiap umat Islam yang ingin melaksanakan walimah karena perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan tuntutan Islam. Dalam pelaksanaan walimatul-ursy pun harus dilaksanakan dengan kesederhanaan, kesanggupan, dan tidak pula bertentangan dengan ajuran Islam.

Penelitian keempat belas oleh Bajuri nim 1402110450 di faklutas syariah IAIN Palangka Raya 2019.Dengan judul Penggunaan Mahar Sebagai Sumbar Pembiayaan Walimah Al-Ursy Di Kota Palangka Raya. Ia mempertanyakan 3 hal, apa yang menjadi latar belakang digunakannya mahar sebagai pembiayaan walimah, bagaimana pandangan oaring tua mempelai

terhadap mahar, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-ursy di Kota Padang Palangka Raya. Dan akhinya menyimpulkan, pernikahan adalah sebuah proses perikatan yang mengikut dimana seseorang pria memberikan mahar kepada wanitanya untuk menjadu hak istrinya, sebegaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 4. Adapun alasan yang melatarbelakangi penggunaan mahar disebebkan beberapa faktor diantaranya: kurangnya biaya yang dianggarkan dalam pengadaan walimah, dan minimnya pemahaman masyarakat dalam memahai konsep walimah.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data guna mencapai tujuan dan mengungkapkan formulasi yang ideal mengenai variable yang teliti.Tujuannyantuk mengatahui pokok permasalahan dalam permasalahan penelitian ini haruslah dicapai dengan menggunkan metode atau cara-cara yang akurat.

Metode merupakan alur penggambahan teknik yang akan digunakan dalam penelitian.Penelitian ini menggunakan motode kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yakni pegamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek yang yang diteliti guna mendapatkkan data yang relavan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan hukum mengenai baralek sebelum akad nikah di masyarakat. Lokasi Penelitian di Kp.Tuan, Nagari Lubuak Layang, Kecamatan Rao selatan, Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini dilakukan di Jorong Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamata Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Adapun penulis mengambil lokasi penelitian di Jorong Kp.Tuan karena ada yang melakukan baralek (walimah) sebelum akad, karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Sumbar Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder

Sumber data primer yaitu data yang diporoleh melalui wawancara Tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama, cadiak pandai,pasangan yang baralek sebelum akad dan keluarga yang terlibatsebagai narasumber . Berbeda dengan data sekunder yang dirujuk lansung dari buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan mencakup masalah dalam skrpsi ini.

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semunnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dngan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber –sumber

di atas adalah wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan lansung penulis terhadap objek yang diteliti.

6. Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah masyarakat Kampuang Tuan dengan pembagian informan ada 2 yakni, informan pelaku dan informan pengamat.

7. Analisis Data

Dalam rangka menjawab pertanyaan peneliti, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif,yaitu analisis yang berusaha mencari pola, model,tema, hubungan,persamaan dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ,tafsiran-tafsiran setelah menggali data yang dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan diprentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara penulis dengan informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutknya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bagian tertentu (display data) dan disajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, selajutknya diberi kesimpulan, sehingga dapat dijawab perumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada referensi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelas dan memudahkan pemahaman para pembaca dan agar lebih terarahnya skripsi ini, adapun sistematika penulisannya di bagi menjadi 4 bab dan tiap dapat dirinci kedalam beberapa sub bab yaitu:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah ,rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas tentang konsep walimah dalam hukum Islam, pengertian walimah, dasar hukum walimah, waktu pelaksanaan walimah, hikmah melaksanakan walimah.

Bab III akan membahas terkait baralek sebelum akad nikah di jorong Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, Sejarah dan manografi desa Kp.Tuan, kondisi masyarakat, keadaan penduduk, pelaksanaan baralek sebelum akad nikah dan yang melatarbelakanginnya di jorong Kp.Tuan, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan baralek sebelum akad nikah di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan kabupaten Pasaman.

Bab IV akan membahas terkait kesimpulandan saran.

BAB II

KONSEP WALIMAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Walimah

Pesta perkawinan atau yang disebut juga "walimah" adalah pecahan dari kata dari : وَلَمَ, artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun.[10] *Dalam Ensiklopedi Hukum Islam* menerangkan bahwa walimah adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, dan *al-'urs* adalah perkawinan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi "walimah" dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimah*

[10] Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita Terj Anshori*, Terj Anshori Umar, 1986(semarang: CV Syifa) hal 382

al-'urs mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsung perkawinan tersebut.[11]

حدثنا احمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارن هحبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد, عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه وسلم : اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف (رواه الترميزى)

Artinya : " *ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami . yazid bin harun telah menceritakan pada kami. Isa bin Maimun al-anshari telah mengkhabarkan dari qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda :" umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid.Dan pukullah alat music rebana untuk memeriahkan acaranya." (* HR. At-Tirmizi)[12]

Dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) formal yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya.[13]

Imam syafi'I dalam kitab *al-muhazzab* walimah diartikan sebagai makanan yang diperjamukan untuk manusia ada enam, yaitu perjamuan dalam pernikahan, perjamuan setelah melahirkan, perjamuan ketika menyunatkan anak, perjamuan ketika membangun rumah, perjamuan ketika datang dari berpergian dan perjamuan karena tidak ada sebab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syariat

[11] Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*,1996 (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve) hal 1917

[12] Muhammad bin Isa abu al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut, Dar ilya al-Arabi, t.th, Juz 3, hal 403

[13] DEPDIKBUK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 1990 (Jakarta : Balai pustaka) hal.745

Islam. Diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat pernikahan.[14]

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaan untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan., untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut العذرة, sedangkan untuk jamuan waktu kelahiran anak disebut الخرسة, untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut: النقيعة, kata العقيقةdigunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.[15] Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.[16]

Sedangkan menurut As-Shan'ani juga mengartikan bahwa walimah berasal kata *al-ijtima* yang artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.17 Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama walimah diartikan dengan perhelatan dalam rangka mengsyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.

[14] Depag RI, *Enseklopedia Islam di Indonesia,* 1993 (Jakarta : Anda Utama) hal.1286
[15] Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2009 (Jakarta:kencana) hal 155-156
[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 2006 (Jakarta:kencana) hal 155
[17] Depag RI, *ensklopedi Islam di Indonesia,*1993 (Jakarta:anda utama) hal 1286

Walimah mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya

Sedangkan menurut As-Shan'ani juga mengartikan bahwa walimah berasal kata *al-ijtima* yang artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.[18] Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama walimah diartikan dengan perhelatan dalam rangka mengsyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimah mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.

Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada saat dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.[19]

Berbeda dengan ungkapan Zakariyah Al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya.

[18] Depag RI, *ensklopedi Islam di Indonesia*,1993 (Jakarta:anda utama) hal 1286
[19] Taqiyudi Abi Bakar, *khifayah Ahyar* Juz II,(Semarang:Toha putra, t.t) hal 68

Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta perkawinan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i.[20]

Al-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhazzab menjelaskan bahwa walimah al-urs berlaku tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggembirakan akan tetapi penggunaannya yang mashur untuk pernikahan.[21]

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlasung atau sesudahnya atau seketika hari perkawinan (mencampuri istri) atau sesudahnnya. Walimah juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Defenisi di atas baik secara bahasa dan istilah dari segi makna yang umum dan makna yang khusus dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimah al-''urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyariatkan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Walimah yaitu penyajian makanan untuk upacara pesta. Ada juga yang mengatakan, Walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk pesta atau lainnya.[22]

B. Dasar Hukum Walimah

[20]Zakariya Al-Anshari,Fathul Wahab, *Juz II*,(Semarang:CV Toha Putra,t.t) hal 61
[21] Imam Abu Al-Syariarazi, Al-Syairazi,Al-Muhazzab, *Juz II* (Beriut:Dar Al- Kutub Al-IImiah,t.t) hal 477
[22]Syaikh kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, 2000 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) hal 487

Dasar hukum walimah, Hukum *walimatul urs* untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah terjadi kesepakatan para ulama, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.[23]

Jumhur ulama sepakat bahwa mengatakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad , hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw.

Berdasarkan hadist Nabi Muhammad Saw:[24]

عن انس قال : ما اولم النبي ص.م على شيء من نسائه ما اولم على زينب, اولم بشاة. (البخارى مسلم)

Artinya:*Dari anas. Ia berkata,"Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas(pernikahan) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas(pernikahan) dengan zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing".(HR. Ahmad. Bukhari dan Muslim).*

Dalam hal ini Islam memandang bahwa mengadakan *walimatul' urs (baralek)* adalah suatu bentuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah ta'ala dan juga sebagai ajang untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai. Sehingga ketika mereka pergi berdua tidak akan timbul sebuah fitnah.[25]

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, melihat ke muka Abdul Rahman bin'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi"Ada apa ini? Abdul Rahman berkata:"saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharmya

[23] Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, 2015 (Yogyakarta : Idea Press) hal.97
[24] Mardani, *Hadist Ahkam*, ,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012),hlm 241

[25] H.S.A Alhamdi, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani Jakarta Ce Ketiga,1989.hlm 168

lima dirham", Nabi bersabda: " semoga Allah memberkatimuu, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing".

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.

Yang beda pendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zhahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melansungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kercil-kecilan, maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang disebutkan di atas dengan memahami amat atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.

C. Waktu pelaksanaan walimah

Waktu walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah atau saat-saat melaksanakan walimah, sebelum akad nikah atau sesudahnya. Atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung pada adat kebiasaan.[26] Mengenai hal ini ulama fiqih berbeda pendapat.

[26] Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 7* (terj.Moh.Thalib), hal 185-186

Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaran dianjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah riwiyat Bukhari disebutkan bahwa rasulullah mengundang orang-orang untuk walimah setelah beliau bercampur dengan Zainab. Ulama mazhab Hambali bahwa waktu pelaksanaan walimah tersebut disunnah setelah akad nikah berlansung. Sedangkan menurut mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.[27]

Imam Al-Baijuri juga menjelaskan lebih utamanya *walimah al-'urs* adalah sesudah karena duhhul Nabi Muhammad saw tidak melaksanakan *walimah al-urs* kecuali sesudah duhhul. Sayyid Sabid memberikan kelonggaran dalam waktu pelaksanaan akad nikah atau sesudahnya, atau ketika berkumpulnya suami istri atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada kebiasaan dan adat.

Dari beberapa pendapat ulama fiqih, waktu pelaksanaan walimah disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

D. Tujuan dan Hikmah Walimah al-urs

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benar sesuai perintah agama. Bagitu pun

[27] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 1981

pelaksanaan *walimah al-'urs* ini mempunyai hikmah yang besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (sirri) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Disamping itu juga sebagai tanda rasa berlansungnya pernikahan tersebut.

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.[28] Adapun tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.[29]

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya medatangi undangan walimah itu. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersember dari ibnu Umar dalam hadis mutatafaq'alaih:

---

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,2006 (Jakarta :kencana) hal 157
[29] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 2011 (Jogjakarta:Graha Ilmu) hal 12

اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليأ تها. (رواه احمد و مسلم)

Artinya: " Jika seorang diantara kalian diundang untuk mengahdiri walimah, maka hendaklah menghadirinya." (H.R. bukhari dan Muslim)[30]

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang wajibk mengadakan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapanya seandainya yang diundang itu sedang berpuasa wajib juga mengujunginya, walau dia hanya sekedar memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur dan zhahiriyah di atas bila undangan ditunjukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang.Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk massal seperti melalui pemberitaan mass media, yang ditujukan siapa saja, maka hukumnya tidak wajib.

Untuk menghadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang punya hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seseorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah walimah hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkan hari selanjutnya tidak lagi sunnah hukumnya.

E. Hukum Menghadiri Walimah

Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

[30] Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islammiyah Wa adillatuh*, Juz 9 (t.t: Darul Fikr Al-Ma'ashir, 6620-6621 H) hal 6621

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه و سلم : اذا دعى احدكم الى الوليمة فليأتها .(رواه مسلم)

Artinya : *dari ibnu umar ia berkata : bersabda Rasulullah SAW bersabda : apabila diundang salah satu di antara kamu kepada walimah, maka hendaklah datang menghadirinya.* (HR. Muslim)[31]

Kemudian hadis lain menyatakan:

وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الاعمرج يحدث عن ابي هريرة ان النبي ص.م قال : شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها و يدعى اليها من يأباها ومن لم يحب الدعوة فقد عصى الله و رسوله .(رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda : sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, karena orang-orang yang layak diundang tidak diundang (orang miskin) dan orang-orang yang seharusnya tidak diundang (orang kaya). Barang siapa yang tidak memenuhi undangan (tanpa uzur) maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.* (H.R.Muslim)[32]

Tujuan walimah adalah mengucapkan selamat dan do'a kepada kedua mempelai bukan mecicipi hindangan yang disediakan. Inti dari menghadiri walimah itu adalah menyenangkan hati orang yang mengundang hingga ia merasa terhormat dengan kehadiran dan dihargai katena telah ikut perpartisipasi dalam kegembiraannya. Kalau seandainya yang diundang tidak hadir akan mengecewakan dan terjadi buruk sangka pada yang diundang.

Memenuhi undangan walimah itu dihukumi wajib atau mustahab sebaimana tersebut di atas, adalah apabila syarat-syarat sebagai berikut:

[31] Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ilya al-Turas al-Arabi, t.t, Juz 2, hal 1052

[32] Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, hal 1052

1. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan atau kawan-kawan sekerja, yang kaya maupun yang miskin, dengan tidak mengutamakan salah satu kelompok dan mininggalkan yang lain, umpamanya di undang hanya yang kaya-kaya saja, sedang yang miskin-miksin tidak.
2. Undangan itu disampaikan sendiri oleh si pengundang atau seorang utusannya. Adapun kalau undangan itu sampai dengan membuka pintu lalu berkata, "mari, silahkan masuk siapa saja yang mau," itu tidak wajib dipenuhi dan juga tidak mustahab.
3. Tidak ada kemungkaran disana, seperti minuman-minuman yang terlarang atau menari. Kalau itu ada, maka undangan pun tak wajib dan tidak mustahab dipenuhi.
4. Undangan disampaikan untuk hadir pada hari pertama perkawinan, jadi undangan yang disampaikan untuk kedua, tidak wajib dipenuhi, bahkan makruh untuk hari ketiga.
5. Yang memberi undangan itu orang Islam. Maka tidak wajiblah memenuhi undangan kafir. Karena dengan memenuhi undangan berarti mencintainya, padahal orang kafir itu haram.[33]

[33] Anshori Umar, *Fiqih Wanita*(terj),(semarang : Asy-Syifa) hal 383

BAB III

BARALEK SEBELUM AKAD NIKAH DI JORONG KP.TUAN KENAGARIAN LUBUAK LAYANG KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN

A. Manografi Daerah Jorong Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

1. Sejarah dan Manografi Kp.Tuan

a. Sejarah

Syahdan disaat kawasan Rao sekarang masih didominasi daerah rawa yang baru dihuni oleh penduduk, terdapat hamparan hutan perawan dan perbukitan hijau. Tanah yang subur yang ditandai dengan sebuah kawasan yang dialiri 4 (empat) buah sungai besar yaitu Batang Sumpur, Sungai Asik, Sungai Sibinail dan Batang Tingkarang. Karena factor inilah kawasan ini mengalami perkembangan penduduk yang cepat.

Akan tetapi daerah tersebut belum memiliki nama sehingga masih dianggap sebagai daerah rawa yang luas.Tatanan masyarakatnya sudah mengenal tuturan social adat yang bersumber dari Datuak Nan Barampek, yaitu :

Datuak Rajo Malintang sebagai Pucuak Nan Bulek

Datuak Bosar sebagai Urek Nan Tungga

Datuak Machudum sebagai Biliak Nan Dalam

Datuak Madjoindo sebagai Kunci Nan Orek

Atas jasa besar Datuak Rajo Malintang dalam meredam permasalahan di daerah ini maka diberikanlah kehormatan kepadanya sebagai pucuak adat di salingka nagari ini nantinya. Selanjutnya atas titah Datuak Nan Barampek dicarilah sebuah lokasi yang akan dijadikan tempat pristirahatan dan pemandian keluarga kerajaan karena dikawasan ini dikenal dengan kejernihan dan kesejukan airnya.

Seteleh mempertimbangkan dan dimusyawarahkan dalam Rumah Gadang, maka disepakatilah sebuah tempat yang sangat strategis. Disana pada lembah sebuah bukit kecil ada sebuah lubuak air yang sangat jernih dengan

kedalaman yang sepantasnya untuk mandi, saking jernihnya kita bisa melihat dari atas batu dan kerikil kecil didasarnya yang nampak berkilauan diterpa cahaya matahari. Ikan kecil berwarna warni terlihat berenang seperti menari menambah eksotisnya pemandian ini, di atas pemandian tersebut tumbuh sebatang pohon beringin yang sangat besar, saking besarnya bisa menaungi seluruh kawasan pemandian tersebut. Sehingga keteduhannya menghadirkan kesejukan yang membuat siapapun betah berlama-lama disana.

Pohon beringin ini hiduplah kawanan burung layang-layang yang memiliki tanda kuning di adadanya. Setiap sore sebelum petang, kawanan burung layang layang ini berterbangan menyelem di lubuak ini. Cericit suaranya dan hembusan semilir angin yang bertiup sepoi-sepoi, sungguh menjadikan kawasan ini hampir sempurna sebagai tempat peristirahatan dan pemandian.

Dengan keberadaan burung layang layang inilah yang dipercaya menjadi asal muasal sebutan nama Lubuak Layang. Pada mulanya disebut Lubuak Layang Kuniang, dan akhirnya sekarang dikenal sebagai Lubuak Layang Nagari Lubuak Layang.[34]

Sejarah Pemerintahan Nagari Lubuak Layang sejak kembalinya system pemerintahan desa kepada nagari pada tahun 2001, maka yang menjabat sebagai Wali Nagari Lubuak Layang adalah sebagai berikut :[35]

NO	N A M A	MASA	KETERANGAN

[34] Sejarah Nagari, Wawancara dengan Muhammad Uldi, Wali Nagari Lubuak Layang 15 juli 2021

[35] Data Profil Nagari Lubuak Layang Tahun 2001-2020

		JABATAN	
1	IMRAN EFENDI MR	2001 s/d 2007	Wali Nagari
2	RADEN, SP	2007	Pj.Wali Nagari
3	RISMAN	2007	Pj.Wali Nagari
4	KHAIRUL BASRI S.Sg	2008	Pj.Wali Nagari
5	ERMIN	2008 s/d 2014	Wali Nagari
6	ERMIN	2014 s/d 2020	Wali Nagari
7	NENI VELIYANTI S.Pd	2020	Pj.Wali Nagari
8	H. MUHAMMAD ULDI	2020 s/d 2026	Wali Nagari

b. Monografi

1. Geografis

Nagari Lubuak Layang merupakan salah satu dari 3 Nagari yang ada di Kecamatan Rao Selatan pada waktu berdirinya, ada saat ini terdapat 3 (tiga) Nagari persiapan. Adapun Nagari Lubuak Layang memiliki luas 114,495 km^2.

Secara Geografis Nagari Lubuak Layang berbatasan dengan :

a) Sebeleh utara: Nagari Langung Kecamatan Rao Utara

b) Sebelah Selatan :Nagari Lansek Kadok dan Nagari Tarung Tarung

c) Sebelah Barat : Nagari Tarung Tarung dan Nagari Padang Mentinggi

d) Sebelah Timur : Nagari Lubuak Gadang dan Nagari Silayang

Topografi Nagari Lubuak Layang berada pada ketinggian 14 m dpl dan klimatologi suhu 25 – 33 ^{o}C dengan curah hujan 1000/2000 mm.[36]

2. Kondisi Demografis

a. Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Lubuak Layang pada akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 6.567 jiwa dengan rincian 3.265 laki-laki dan 3.302 wanita dengan kepadatan penduduk 447. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.[37]

JORONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I	645	667	1.312
II	657	648	1.305
III	206	222	428
IV	255	268	523
V	237	202	439
VI	297	326	623
VII	323	324	647
VIII	441	439	880
IX	204	206	410

[36] Dokumen Perencanaan Bersama(PBM) Nagari Lubuak Layang Kec.Rao Selatan Kab.Pasaman

[37] Data Profil Nagari Lubuak Layang Tahun 2020

JUMLAH	**3.265**	**3.302**	**6.567**

b. Sosial Agama

Kehidupan manusia diatur sepenuhnya oleh agama. Agama mengatur hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia. Agama merupakan sandaran hidup manusia. Di Nagari Lubuak Layang kehidupannya beragama berjalan dengan lancar karena dari 6.567 jiwa penduduk seluruhnya beragama Islam.

- Jumlah Penduduk Menurut Agama[38]

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	6.567
2	Kristen Katolik	0
3	Kristen Protestan	0
4	Hindu	0
5	Buddha	0
6	Kong Hu Cu	0

c. Pendidikan

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada lembaga pendidikan yang ada dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut cepat mencapai kemajuan.

- Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan[39]

[38]Data Profil Nagari Lubuak Layang Tahun 2019-2020
[39] Data Profil Nagari Lubauk Layang 2019-2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Buta Aksara	76	1,15
2	TK	0	0
3	Tidak Tamat SD	847	12,29
4	Tamat SD Sederajat	2001	30,47
5	TAmat SLTP Sederajat	1225	18,65
6	Tamat SLTA Sederajat	1327	20,20
7	Tamat Akademi D1-D3	858	13,06
8	Sarjana/S1	215	3,27
9	Diatas S 1	18	0,27
J U M L A H		**6.567**	**100**

- Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian[40]

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH JIWA	PERSENTASE
1	Petani	2.772	42,21
2	Buruh Tani	604	9,19
3	PNS/TNI/POLRI	198	3,01
4	Peternak	69	1,05
5	Montir	19	0,28

[40] Data Profil Nagari Lubuak Layang Tahun 2019-2020

6	Tukang Batu	32	0,48
7	Tukang Kayu	29	0,44
8	Pedagang	111	1,69
9	Tukang Pangkas	9	0,13
10	Pengangguran	657	10
11	Pelajar/Mahasiswa	1.127	17,16
12	Lainnya	1.040	15,83

2. Kondisi masyarakat

a. Keadaan Sosial

Keadaan Sosial Masyarakat Nagari Lubuak Layang dapat dilihat dari Organisasi / Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam nagari seperti yang dapat dibaca dari table berikut ini :[41]

NO	Nama Lembaga	Jumlah Anggota
1	Kerapatan Adat Nagari	34
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari	9
3	Tim Penggerak PKK	Pengurus 16 orang
4	Pemuda Nagari	Pengurus 20 orang

[41]Recana Pembangunan Jangka Menangah Nagari Lubuak Layang Tahun 2019-2020, hal 6

5	Kelompok Tani/Pokdakan	17 kelompok
6	Wirid Yasin	13 Kelompok
7	Majlis Taklim	12 kelompok
8	Posyandu	10 kelompok

b. Keadaan Ekonomi

Mayoritas Penduduk Nagari Lubuak Layang bermata pencaharian sebagai petani dengan rincian :

1) Petani Padi Sawah : 42,14 %
2) Petani Padi Gogo : 0,15 %
3) Petani Holtikultura : 3,16 %
4) Petani Palawija : 5,57 %
5) Pekebun : 27,22 %
6) Petani Tambak Ikan : 18,33 %
7) Peternak : 1,13 %
8) Lainnya : 2,3

3. Keadaan Penduduk

a. Keadaan Ekonomi

Tingkat angka kemiskinan di Nagari Lubuak Layang berdasarkan Data Kesesuaian dengan Pemerintah Daerah adalah :[42]

NO	JUMLAH	JUMLAH KK	PERSENTASE

[42]Data Profil Nagari Lubuak Layang Tahun 2019-2020

	KK	MISKIN	
1	1.565	476	30,41 %

Angka Persentase 30,41 % tersebut didapat dari indicator :

- Kepala Keluarga Program Keluarga Harapan.
- Kepala Keluarga Program BPNT

Melihat angka tersebut maka angka kemiskinan di Nagari Lubuak Layanag diolongkan cukup tinggi, hal ini adalah masalah besar nagari yang harus dituntaskan oleh Pemerintahan Nagari Lubuak Layang.

Sementara itu sumber pendapatan Nagari Lubuak Layang berdasarkan Peraturan Nagari Lubuak Layang Nomor 1 Tahun 2020 adalah sebagi berikut :

1. Sumber Pendapatan Nagari
   a) Pendapatan asli nagari terdiri dari hasil kekayaan nagari,hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah.
   b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk nagari dan dari hasil retribusi kabupaten.
   c) Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten yang merupakan alokasi dana desa.
   d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
   e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Sumber Pendapatan Nagari yang telah dimiliki nagari berupa kekayaan nagari antara lain :

- Tanah Kas Nagari
- Bangunan Nagari
- Lain-lain kekayaan milik nagari.

4. Struktur Kenagarian

a. Kelembagaan dan SOTK Nagari

- Pembagian Wilayah Nagari

Pembagian Wilayah Pemerintahan di Nagari Lubuak Layang terdiri dari 9 (Sembilan) kejorongan yaitu :[43]

NO	NAMA JORONG	WILAYAH
1	I Lubuak Layang	Pasar Baru, Karmaini, Padang Manggolai
2	II Lubuak Layang	Koto, Losuang Kociak,Tanjung Beriang,Mudiak Koto, sei Tolang
3	III Padang Nunang	Padang Nunang
4	IV Kubu	Kubu, Simpang Kubu
5	V Curanting	Curanting, Asik
6	VI Tanjung Air	Tanjung Air
7	VII Kampung Tuan	Kampung Tuan, Sundatar
8	VIII Simpang Empat	Simpang Empat,Kubu Sutan,Muaro Tingkarang,Pancah
9	IX Abam	Abam, Suah

[43] Data Profil Nagari Lubuak Layang Tahun 2019-2020

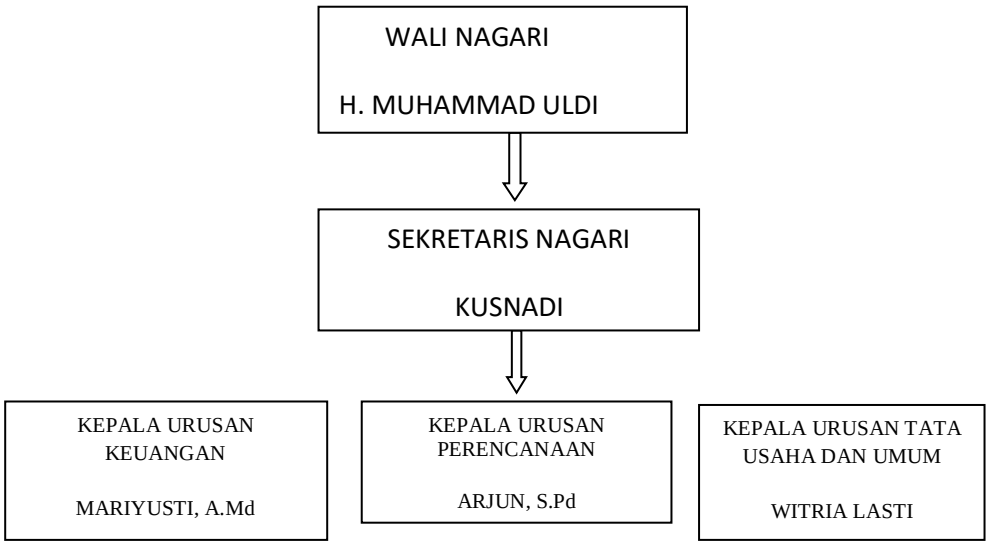
a. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

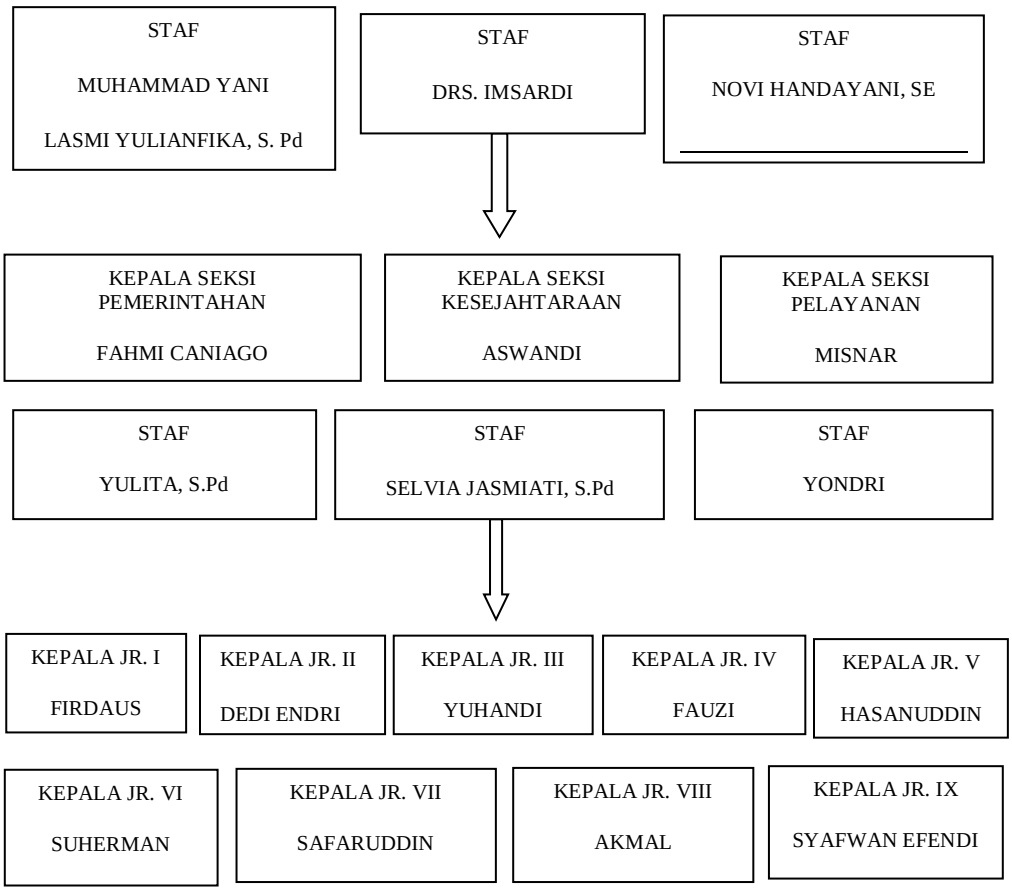
Struktur Organisasi Pemerintah Nagari Lubuak Layang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari. Pemerintah nagari bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalan system pemerintahan di Negara ini.

Pemerintah nagari yang dalam nama lain disebut Wali Nagari dan perangkat nagari adalah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan nagari dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Bamus nagari adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Bamus nagari berfungsi menetapkan peraturan nagari, penganggaran, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Lubuak Layang





B. Pelaksanaan *Baralek* Sebelum Akad Nikah dan Apa Yang Melatarbelakanginya di Jorong Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

1. Pelaksanaan *Baralek*

Menurut bapak Muhammad Husein selaku kotik Kp.Tuan, pelaksanaan *Baralek* sebelum akad nikah ini terjadinya karena turun menurun dari nenek moyang yang sudah dilaksanakan secara turun menurun dan menjadi tradisi di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten

Pasaman. Secara umum pelaksanaan acara *baralek* di daerah Minangkabau dilaksanakan sesudah selesainya acara akad nikah.

Barangkat dari dasar ini, maka adat yang berlaku di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman memiliki cara tersendiri yang membedakan dengan daerah lain. Sebelum dilaksanakan akad nikah harus didahului acara baralek.[44]Acara *baralek* sebelum akad nikah ini merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah dilaksanakan secara temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Sehubung dengan *baralek*, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran agama Islam. Tradisi masyarakat pelaksanaan *baralek* setelah melaksanakan ijab qobul pernikahan. Namun kali ini berbeda dengan di daerah Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Masyarakat melaksanakan pelaksanaan *baralek* sebelum terjadinya ijab qabul pernikahan.

Menurut wawancara yang telah penulis lakukan terhadap pasangan yang telah melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah itu ada 10 pasangan yang menikah di kp.Tuan dari tahun 2019-2021, penulis telah mendata yang melaksanakan *baralek* terlebih dahulu.

No	Nama	Tanggal Baralek	Tanggal Akad

[44]Wawancara dengan tokoh agama (kotik) Muhammad husein 7 Agustus 2021

1	R / J	13 Januari 2021	13 Januari 2021
2	M / M	13 Agustus 2020	13 Agustus 2021
3	P / A	16 Januari 2019	16 Januari 2019
4	I / A	1 April 2020	1 April 2020
5	N / R	7 Desember 2019	7 Desember 2019
6	A / R	7 Maret 2020	7 Maret 2020
7	D / A	13 Maret 2019	13 Maret 2019
8	S / A	15 Februari 2020	15 Februari 2020
9	Z / R	8 Februari 2020	8 Februari 2020
10	Y / K	11 Maret 2019	11 Maret 2019

Pelaksanaan *baralek* sebelum akad nikah pada pasangan R dan J ini, mereka melaksanakan baralek terlebih dahulu baru akad nikah, *baralek* nya diadakan pada tanggal 13 januari 2021, pertama *baralek* nya di adakan di 2 tempat, di tempat perempuan dan laki-laki, di tempet R dan J, acara baralek nya dimulai dari pukul 11.00 wib pagi mereka melaksanakan *baralek* tidak bersanding, tapi mereka tetap adanya pelaminan di tempak R dengan mamakai pakaian suntiang, sedangkan di tempet J tetap ada *baralek* tapi tidak ada pelaminan nya, cuman ada tamu undangan yang datang ke acara *baralek*, acara *baralek* berakhir sebelum acara akad nikah dimulai, akad nikah juga diadakan pada tanggal 13 januari 2021 pada malam harinya sekitar pukul 08.00 wib. Pihak J datang bersama keluarga kerumah R pada malam hari nya, Setelah acara akad nikah selesai baru lah mereka bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang tersebut.

Sedangkan pasangan M dan M melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah pada tanggal 13 agustus 2020, acara baraleknya dilaksanakan di 2 tempat , di tempat perempuan dan laki-laki ,hampir sama dengan keterangan di atas pasangan M dan M ini juga tidak bersanding di acara *baralek*, acara *baralek* dilakukan pada pukul 11.00 wib, tapi mereka tetap adanya pelaminan di tempak M dengan mamakai pakaian suntiang, sedangkan di tempet M tetap ada *baralek* tapi tidak ada pelaminan nya, cuman ada tamu undangan yang datang ke acara *baralek*, acara *baralek* berakhir sebelum acara akad nikah dimulai, akad nikah di juga diadakan pada tanggal 13 agustus 2021 pada malam harinya sekitar pukul 08.00 wib. Pihak M datang bersama keluarga kerumah M pada malam hari nya. Setelah acara akad nikah selesai baru lah mereka bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang tersebut.

Sedangkan pasangan P dan A melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah pada tanggal 16 januari 2019, melaksanakan baralek diadakan tempat P atau yaitu tempat perempuan, pihak laki-laki datang pagi ke tempat pihak perempuan mulai acara *baralek* pada pukul 11.00 wib pagi, pasangan ini melaksana *baralek* dengan bersanding di pelaminan dengan pakain suntiang, setelah acara *baralek* berahkir baru diadakan akad nikah pada malam harinya pukul 20.00 wib. Setelah acara akad nikah barulah dilakukan acara syukuran atas telah terlaksanannya akad nikah.

Sedangkan pasangan I dan A melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah pada tanggal 1 april 2020, melaksanakan baralek nya juga sama dengan keterangan di atas, melaksanakan *baralek* diadakan tempat I yaitu tempat

perempuan, pihak laki-laki datang pagi ke tempat pihak perempuan, mulai acara *baralek* pada pukul 11.00 wib pagi, pasangan ini melaksanakan *baralek* dengan bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang, setelah acara *baralek* berahkir baru diadakan akad nikah pada tanggal yang sama pada malam harinya pukul 20.00 wib. Setelah acara akad nikah barulah dilakukan acara syukuran atas telah terlaksanannya akad nikah.

Sedangkan pasangan N dan R melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah pada tanggal 7 desember 2019, baralek diadakan di 2 di tempat perempuan dan laki-laki, tempat N dan R acara *baralek* nya dimulai dari pukul 11.00 wib pagi mereka melaksanakan *baralek* tidak bersanding, tapi mereka tetap adanya pelaminan di tempak N dengan mamakai pakaian suntiang, sedangkan di tempet R tetap ada *baralek* tapi tidak ada pelaminan nya, cuman ada tamu undangan yang datang ke acara *baralek*, acara *baralek* berakhir sebelum acara akad nikah dimulai, akad nikah di juga diadakan pada tanggal 7 Desember 2019 pada malam harinya sekitar pukul 08.00 wib. . Pihak R datang bersama keluarga kerumah N pada malam hari nya Setelah acara akad nikah selesai baru lah mereka bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang tersebut.

Sedangkan pasangan A dan R melaksankan *baralek* sebelum akad pada tanggal 7 maret 2020 nikah diadakan 2 tempat, di tempat perempuan dan laki-laki, dimulai dari pukul 11.00 wib pagi mereka melaksanakan *baralek* tidak bersanding, tapi mereka tetap adanya pelaminan di tempak A dengan mamakai pakaian suntiang, sedangkan di tempet R tetap ada *baralek* tapi tidak ada pelaminan nya, cuman ada tamu undangan yang datang ke acara *baralek*, acara

baralek berakhir sebelum acara akad nikah dimulai, akad nikah di juga diadakan pada tanggal 7 maret 2020 pada malam harinya sekitar pukul 08.00 wib. . Pihak R datang bersama keluarga kerumah A pada malam hari nya Setelah acara akad nikah selesai baru lah mereka bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang tersebut.

Sedangkan pasangan S dan A melaksankan *baralek* sebelum akad pada tanggal 15 februari 2020 nikah diadakan 2 temp di tempat perempuan dan laki-laki, dimulai dari pukul 11.00 wib pagi mereka melaksanakan *baralek* tidak bersanding, tapi mereka tetap adanya pelaminan di tempak S dengan mamakai pakaian suntiang, sedangkan di tempet A tetap ada *baralek* tapi tidak ada pelaminan nya, cuman ada tamu undangan yang datang ke acara *baralek*, acara *baralek* berakhir sebelum acara akad nikah dimulai, akad nikah di juga diadakan pada tanggal 13 maret 2019 pada malam harinya sekitar pukul 08.00 wib. Setelah acara akad nikah selesai baru lah mereka bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang tersebut pasangan S dan A ini, mereka melaksanakan *baralek* terlebih dahulu baru akad nikah, baralek nya diadakan pada tanggal 15 Februari 2020, pertama *baralek* nya di adakan di 2 tempat di tempet S dan A, acara *baralek* nya dimulai dari pukul 11.00 wib pagi mereka melaksanakan *baralek* tidak bersanding, tapi mereka tetap adanya pelaminan di tempak S dengan mamakai pakaian suntiang, sedangkan di tempet A tetap ada *baralek* tapi tidak ada pelaminan nya, cuman ada tamu undangan yang datang ke acara *baralek*, acara baralek berakhir sebelum acara akad nikah dimulai, akad nikah di juga diadakan pada tanggal 13 januari 2021 pada malam harinya sekitar

pukul 08.00 wib. . Pihak A datang bersama keluarga kerumah S pada malam hari nya, Setelah acara akad nikah selesai baru lah mereka bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang tersebut.

Sedangkan pasangan Z dan R melaksankan *baralek* sebelum akad pada tanggal 8 Februari 2020 nikah diadakan 2 tempat, di tempat perempuan dan laki-laki, dimulai dari pukul 11.00 wib pagi mereka melaksanakan *baralek* tidak bersanding, tapi mereka tetap adanya pelaminan di tempak Z dengan mamakai pakaian suntiang, sedangkan di tempet R tetap ada *baralek* tapi tidak ada pelaminan nya, cuman ada tamu undangan yang datang ke acara *baralek*, acara *baralek* berakhir sebelum acara akad nikah dimulai, akad nikah di juga diadakan pada tanggal 8 februari 2020 pada malam harinya sekitar pukul 08.00 wib. . Pihak R datang bersama keluarga kerumah Z pada malam hari nya Setelah acara akad nikah selesai baru lah mereka bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang tersebut.

Sedangkan pasangan R dan K melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah pada tanggal 11 maret 2019, melaksanakan *baralek* nya juga sama dengan keterangan di atas, melaksanakan baralek diadakan tempat R yaitu tempat perempuan, pihak laki-laki datang pagi ke tempat pihak perempuan mulai acara *baralek* pada pukul 11.00 wib pagi, pasangan ini melaksanakan *baralek* dengan bersanding di pelaminan dengan pakaian suntiang, setelah acara *baralek* berahkir baru diadakan akad nikah pada tanggal yang sama pada malam harinya pukul 20.00 wib

Melaksanakan *baralek* terlebih dahulu baru akad nikah di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada saat itu, waktu pelaksanaan *baralek* diadakan pukul 11.00 wib pada siangnya dan akad nikah pukul 20.00 wib. Dalam proses terjadinya *baralek* sebelum akad tersebut merupakan tradisi di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yaitu pertama pihak calon mempelai laki-laki datang bersama keluarga di acara walimah pada pagi harinya di rumah mempelai perempuan dan tamu undangan di acara walimah tersebut khusus untuk perempuan.

Menurut niniak mamak yang bernama bapak hasen pada pelaksanaan *baralek* sebelum akad nikah tersebut ada 10 pasangan ada yang bersanding dan ada yang tidak, yang bersanding dalam walimah tersebut ada 3 pasangan yaitu R dan K dan I dan A, P dan A dan yang tidak bersanding ada 7 pasangan. Alasan adanya bersanding tersebut karena mereka melaksanakan walimah di satu tempat anak daro saja, sedangkan yang tidak bersanding melaksanakan walimah di rumah masing-masing.[45]

Menurut tokoh ulama setempat hukum pernikahan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat tentang pernikahan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat kemasyarakatan yang besangkutan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan lain berbeda-beda. Namun sesuai saat ini sesuai dengan perkembangan

[45] Wawancara dengan Bapak Hasen (niniak mamak) 6 Agustus 2021

masyarakat dan kemajuan zaman, peranturan (adat) pernikahan juga mengalami kemajuan dan perubahan.

Menurut tokoh agama dengan adanya terjadi *baralek* sebelum akad nikah tersebut ini, mempunyai banyak perbedaan pendapat ada yang sah aja melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah, ada yang tidak setuju menurutnya telah melanggar syariat Islam. Pendapat yang sah ini alasannya karna di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, karna ini sudah menjadi adat dari kebiasaan masyarakat tersebut pada saat itu, dan sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari niniak mamak dan tokoh agama yang lain. Sedangkan pendapat tidak setuju dengan ada *baralek* sebelum akad nikah tersebut menurutnya lebih baik dilaksanakan akad nikah terlebih dalulu baru dilaksankan akad nikah karna sudah ada ketentuannya menurut syariat Islam[46]

Ketentuan masyarakat melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah ini adalah bagian paling penting yang harus dilalui oleh seorang calon mempelai muslim di Minangkabau menurut ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam dan Sunnah Rasul yaitu dilaksanakannya ijab kabul. Mereka melaksanakan berdasarkan tradisi dan kebiasaan di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Sedangkan tujuan dari *baralek* tersebut tetap sama yaitu memberitahukan kepada masyarakat bahwa sepasang penganti tersebut telah resmi menjadi

[46] Wawancara dengan Bapak Asri (tokoh Ulama) 29 Oktober 2021

suami istri. Pada hari *baralek* ini semua pihak ikut memberikan konstribusinya sesuai dengan kedudukannya.

Dari hasil observasi penulis, masyarakat Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dalam mengadakan sebuah resepsi pernikahan, setidak-tidaknya selalu menyembelih beberapa ekor ayam. Apabila jika orang tersebut mempunyai sahabat atau family yang cukup banyak, maka mereka tidak segan untuk mengadakan walimah yang besar. Persiapan untuk kelancaran acara ini sebelumnya telah dipersiapkan oleh yang bersangkutan dan dibantu berbagai pihak. Dalam acara *baralek* ini dilaksanakan semacam jamuan besar dengan mengundang masyarakat sekitar. Untuk melaksanakan acara *baralek* ini membutuhkan biaya yang besar. Besar kecilnya acara *baralek* ini tergantung pada tingkat perekonomian seseorang. Ada cara *baralek* yang dilakukan dengan sederhana dengan mengundang masyarakat dan kerabat untuk memeriahkan acara ini dengan makanan yang sederhana saja. Ada juga acara *baralek* yang dilaksanakan dengan meriah dengan memotong seekor sapi atau kambing.

Sebelum melaksanakan acara *baralek*, banyak yang harus dipersiapkan oleh tuan rumah, seperti membuat tempat acara, memesan dan menyebarkan undangan dan mempersiapkan jamuan atau hidangan makanan agar ketika pelaksanaannya berjalan lancar. Sedangkan baju pengantin yang akan pakai itu pakaian suntiang di acara baralek , tidak ada perbedaan dengan walaupun melaksanankan acara *baralek* sebelum akad nikah, sedangkan jumlah undangan tergantung dengan pengantin se mampu nya, semau nya pengantin tersebut,

tidak ada perbedaan walaupun melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah, sedangkan tenda atau pelaminan itu juga tergantung pengantin mau yang mewah atau sederhana, tidak ada perbedaan walapun melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah, sedangkan hindangan yang akan menyambut tamu nanti mereka memasak nya dengan warga di tempat tersebut dan bersama kerabatnya, biasanya yang dimasak tersebut berbagai macam hidangan mulai dari daging sapi, ayam, sayurannya, dan banyak lagi itu semua terserah dari pengantin dan keluarga dan masyarakat akan membantu memasak bersama-sama, walalupun melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah tidak ada perbedaan nya, semua sama.

Disamping itu baik dirumah anak marapulai dan anak daro terlihat berbagai macam kesibukan di rumah Marapulai. Kesibukan yang ada di rumah anak daro ini misalnya menghias kamar pengantin. Disamping itu juga dipasang pelaminan sebagai tempat bersanding pengantin sewaktu makan nasi sampek setelah selesai akad nikah. Sedangkan di rumah marapulai tidak akan jauh berbeda dengan kesibukan yang ada dirumah Anak Daro. Perbedaan ini hanya terlihat bahwa persiapan dirumah marapulai disebut alek turun , maksunya selesai acara *baralek* dan akad nikah nanti, marapulai akan tinggal bersama istrinya berarti ia akan turun dari rumah orang tuannya. Dalam acara *baralek* ini kaum kerabat dan orang masyarakat yang datang dengan mambawa kado atau buah tangan seperti beras, kain dan uang.[47]

2. *Baralek* Sebelum Akad Nikah yang Melatarbelakanginya

[47]Wawancara dengan Bapak Hasen (Niniak Mamak) 6 Agustus 2021

Di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, ada salah satu perayaan pesta pernikahan atau dalam Islam disebut dengan walimatul'urs dilaksanakan sesudah adanya akad nikah, namun berbeda dengan perayaan walimatul'urs di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatn Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Disini ada yang melaksankan walimatul'urs terlebih dahulu dari pada akad nikah. Mereka melakukan walimah pada pagi harinya sampai sebelum akad nikah pada malam harinya dimulai, alasanya mereka melaksanakan baralek sebelum akad nikah karena mereka ingin mengumpulkan tamu undangan biar waktu melaksanakan akad nikah bisa meramaikan di waktu pelaksanaan akad nikah tersebut.

Bahwannya masyarakat di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dalam mengadakan suatu pesta perkawinan atau *walimatul urs* rata-rata masyarakat setempat. Karena setiap ada perkawinan pasti melaksanakan pesta perkawinan biasanya diadakan ditempat kedua calon mempelai wanita dan laki-laki mengenai waktu saat berlansungnya *walimatul urs* masyarakat melaksanakan waliamah baru akad nikah waktu itu, dan diselenggarakan dalam satu hari saja.

Alasanya masyarakat melaksanakan Baralek sebelum akad nikah ini adalah bagian paling penting yang harus dilalui oleh seorang calon mempelai muslim di Minangkabau menurut ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam dan Sunnah Rasul yaitu dilaksanakannya ijab kabul. Mereka melaksanakan berdasarkan tradisi dan kebiasaan di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

3. Pelaksanaan Akad Nikah

Menurut bapak Safaruddin selaku jorong di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang kecamatan Rao Selatan Kabupatn Pasaman,Setelah acara walimah baru dilaksanakan akad nikah pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wib.[48]

Menurut bapak Kasman selaku kepala Kua Kecamatan Rao Selatan Mengenai masalah waktu pelaksanakan akad di luar jam kerja, biasa di luar jam kerja atau tidak calon pengatin tetap membayar administrasi 600 ribu, kalau di Kua akadnya gratis, jadi di luar jam kerja atau tidak, tetap boleh melaksanakan akad, tidak ada perbedaan di Kua Kecamatan Rao Selatan, karena di Kecamatan Rao Selatan sudah menjadi adat nya masyarakat melaksanakan akad nikah pada malam hari.[49]

Berdasarkan uraian di atas jelas terlihat perbedaan yangterjadi di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ini.Mereka lebih mendahulukan pesta perkawinan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Sebagaimana kita pahami bahwa *baralek* merupakan upacara perkawinan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa kedua pasangan tersebut sudah resmi menjadi suami istri dan sekaligus bentuk ungkapan rasa syukur karena telah mendapat minantu.

Tahapan akad nikah adalah bagian paling penting yang harus dilalui oleh seorang calon mempelai Muslim di minangkabau menurut ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam dan Sunnah Rasul dalam dilaksanakan ijab kabul. Adapun

[48] Wawancara dengan Bapak Safaruddin (Jorong) 6 Agustus 2021
[49] Wawancara dengan Bapak Kasman (Kepala KUA) 7 Agustus 2021

maksud dan tujuan dari akad nikah adalah membentuk ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran agama Islam. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan meteril, di Kp.Tuan sebelum akad nikah dilaksanakan terlebih dahulu di adakan *baralek*.

Sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya, apabila hari telah ditetapkan sebagai hari ketika dilaksanakannya acara pernikahan tiba, maka dilaksanakan acara pernikahan di rumah pihak perempuan. Sebelum akad nikah dilaksanakan calon mempelai dijemput secara adat oleh pihak perempuan yang terdiri dari dua sampai tiga orang sumando lali-laki. Peralatan yang di bawa untuk menjemput calon mempulai mamaki carano yang di dalamnya berisi sirih dan perlengkapannya. Dirumah pihak keluarga perempuan telah menanti calon mempelai , ibu dan bapak atau walinya niniak mamak atau mamak rumah dan dua orang saksi baiknya dari keluarga terdekat.

Setelah utusan dari pihak perempuan ini kembali beserta marapulai, baru dilaksaakan acara akad nikah. Calon pengantin laki-laki ini datang dengan kerabatnya untuk menyaksikan acara pernikahan tersebut. Setelah sesuatu yang berhubungan dengan persiapan telah disiapkan oleh kedua belah pihak seperti surat menyurat. Sebelum akad nikah berlansung terlebih dahulu wali hakim

menanyakan kesediaan dari calon pengantin perempuan, untuk menghindari kawin paksa.[50]

4. Tahapan –tahapan Upacara Pernikahan

Menurut observasi penulis Prosesi awal dari suatu upacara perkawinan di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang kecamatan Rao Selatan kabupaten pasaman.Berdasarkan hasil kesepakatan sewaktu merambah jalan, maka pihak perempuan akan melakukan tahap yang menjurus peminangan ini dilakukan oleh orang tua dan dua sumando laki-laki. Dalam acara meminang tersebut pihak laki-laki dinanti dirumah pihak perempuan yang terdiri dari orang tua dan keluarga.

Apabila pinangan tersebut telah diterima, selanjutnya dilakukan acara batuka tando, yakni ditandai dengan pemberian cicin atau pembelian isi kamar oleh keluarga pria. Tidaklah otomatis perkawinan bisa dilansungkan, rundingan selanjutnya untuk menentukan kapan waktunya timbang tando dilaksanakan.

Menurut P selaku pasangan yang melaksanakan baralek sebelum akad nikah, Setelah meminang, beberapa hari kemudian dari pihak maing-masing pihak kembali kemudian mengundang niniak mamak, dan masyarakat untuk mengadakan pertemuan di rumah masing-masing pihak untuk membahas tentang acara pelaksanaan timbang tando, baralek dan lain-lainnya. Pertemuan antara ninik mamak, dan masyarakat ke dua belah pihak dan baru dipustakan

[50] Wawancara Bapak Hasen (Niniak Mamak) 6 Agustus 2021

tentang hari pelaksanaan timbang tando, *baralek* dan acara selanjutnya dalam pertemuan ini, di bahas tentang kesiapan dan teknis dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Kesiapan ini berkaitan dengan masalah finansial serta sarana dan prasarana yang akan menunjang kesuksesan pelaksanaa upacara pernikahan.[51]

Pertama pelaksanaan batimbang tando, yaitu acara nya pada siang hari yang dilaksanakan di kediaman pihak perempuan di sana di undang kerabat dan masyarakat untuk membantu acara tersebut, seperti memasak, pihak laki-laki mengantarkan ikan sabanyak 50 kilo diberikan ke pihak perempuan untuk dimasak di tempat perempuan.

Setelah selesai masak di kediaman perempuan malam hari nya barulah niniak mamak dan masyarakat memustuskan dalam perundingan pernikahan ini dibicarakanlah waktu dan cara yang akan digunakan dalam perkawinan itu,seperti besar kecilnya perjamuan perkawinan, jenis atau macam pakaian kedua pengantin, sampai kepada masalah yang lebih kecil. Perundingan dalam hal ini biasanya dilakukan kaum laki-laki yang menjadi utusan atau wakil kedua belah pihak.

Setelah acara timbang tando barulah acara *baralek*, acara ini orang tua dan kerabat mempelai dan anak daro yang mengundang kerabat dan masyarakan untuk datang dalam cara *baralek* tersebut yang di ada kan cuma satu hari sama dengan hari akad nikah. Tempat acaranya ada yang melaksanakannya di satu tempat aja, ada yang mengadakan di tempat mempelai dan anak daro. *Baralek* biasa dilaksanakan pukul 10.00 wib pagi sampai

[51]Wawancara Peri (pasangan yang melasanakan baralek sebelum akad nikah) 7 Agustus 2021

selesai. Pada saat acara baralek ini, semua unsur dari pihak perempuan seperti bako, mamak dan keluarga perempuan dan masyarakat mimiliki tugas masing-masing pada hari itu. Bako mengurus acara penjemputan nasi kuning, dan kue-kue. Sedangkan bako yang lainnya memasak di bantu oleh keluarga terdekat.

Menurut E selaku pasangan yang melaksanakan *baralek* sebelum akad nikah, Setelah *baralek* baru dilaksanakan akad nikah pada malam harinya pukul 20.00 wib, dari pihak anak daro datang perwakilan menjemput marapulai menurut adat lah datang bersama keluarga dan kerabatnya ke tempat anak daro, barulah dilaksanakan akad nikah antara marapulai dan anak daro tersebut. Setelah ijab kabul selesai dan semua saksidari kedua pihak calon pengantin mengatakan sah,selanjutnya dilakukan penyerahan mahar dari pihak suami kepada istri sesuai dengan mahar yang diucapkan pada saat ijab kabul.[52]

Setelah selesai acara walimah tersebut baru acara akad nikah pada malam harinya di rumah mempelai perempuan dan di acara akad nikah yang hadir khusus untuk laki-laki. Setelah melaksanakan akad nikah baru lah acara syukuran dan doa bersama atas kelancaran akad nikah tersebut, jadi acara walimah dan akad nikah di laksanakanpada hari yang sama, tetapi di waktu yang berbeda.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Baralek* Sebelum Akad Nikah di Kp.Tuan Kenagarian Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

[52]Wawancara ibuk Erawati (pasangan Yang melaksanakan Baralek sebelum akad nikah) 7 Agustus 2021

Menurut hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang muttafaq alaih:[53]

عَنْ أَنَسِ بِنْ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلُ اللهِ اِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ. قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رواه البخري و مسلم)

Artinya: *Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdul Rahman bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?" Jawabnya,, "sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas". Jawab Rasulullah, "Semoga Allah memberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing". (H.R, Bukhori dan Muslim).*[54]

Berdasarkan hadist tersebut dapat diartikan bahwa Rasullulah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan *walimatul'urs* karena tujuannya adalah untuk memberitahukan khalayak bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak timbul fitnah.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadist ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.[55]

---

[53] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156

[54] Imam Muslim, Shahih Muslim Jus 5, (Dar al Kutub al-Haniyah, 1994), hal 75

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156

حدثنا احمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارن هحبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد, عن عائشة قالت : قال رسول الله عليه وسلم : اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف (رواه الترميزى)

Artinya : " *ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami . yazid bin harun telah menceritakan pada kami. Isa bin Maimun al-anshari telah mengkhabarkan dari qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda :" umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat music rebana untuk memeriahkan acaranya. " (* HR. At-Tirmizi)[56]

Dari beberapa hadist yang telah dikemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah pada upacara pernikahan.

Dalam walimah melaksanakan walimah, Islam memberikan syarat agar walimah yang dilaksanakan tetap diridhai Allah SWT, adapun syarat-syarat tersebut:

1. Tidak ada pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim
2. Nyanyian dan music tidak menimbulkan nafsu, atau terdapat kata-kata yang tidak sopan
3. Tidak melalaikan ingatan dan kewajiban terhadap Allah SWT
4. Perayaan pesta tetap memegang teguh aturan Allah SWT

[56] Al hafiz ibnu hajar al-asqalani, *terjemahan bulughul maram kitab hukum-hukum Islam ce-1,* (Surabaya : Mutiara ilmu) 2011, hal 20

Walimah adalah suatu hal yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW mengenai tata caranya, Nabi menyerahkan urusan ini kepada umat, mereka yang akan menentukan menurut adat mereka sendiri asalkan tidak bertentangan dengan apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi.

Kemudian dilihat dari dari pelaksanaan Nabi dan sahabat waktu walimah kecendrungan sesudah akad nikah bahkan waktu duhul. Bagaimana dengan yang terjadi di Kp.tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman berbeda. Sementara hukum normative pelaksanaan nabi dan lainnya walimah itu sesudah akad nikah bahkan ada sesudah duhul, bahkan ada yang menunda berbulan-bulan. Berbeda *baraleknya* sebelum akad nikah, tapi dalam pelaksanaan *baralek* sebelum akad nikah ini tidak berlangsung lama jaraknya dari akad nikah. Hanya beberapa saja dari *baralek* baru segera diadakan akad nikah pada hari yang sama.

Di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, mereka sudah sudah memenuhi syarat-syarat dari pelaksanaan walimah sebelum akad nikah, pelaksanaan akad nikahnya sepertinya tetap menjaga aturan-aturan laki-laki dan perempuan tradisi ini bisa terima, dan masyarakat sudah bisa memastikan susudah *baralek* siangnya, malamnya mereka melaksanakan akad nikah pada hari yang sama.

Dalam fenomena ini ada yang berbeda dengan pelaksanaan walimah dalam pandangan hukum Islam yang dimana pelaksanaannya sendiri dilakukan sebelum dilaksanakan akad nikah. Dalam hukum Islam baik Al-Qu'an maupun hadis tidak ada dalil yang qathi' dan tegas tentang menetapkan hukum *baralek*

sebelum akad nikah, namun di dalam hadis Rasulullah memerintahkan melakukan walimah ketika mendapatkan kabar Abdul Rahman bin Auf telah melakukan pernikahan. Dalam fenomena ini alasanya dilakukannya walimah sebelum akad nikah adalah pada saat itu mereka hanya melaksanakan tradisi atau kebiasaan di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Menurut penulis pelaksanakan *baralek* sebelum akad nikah hukumnya mubah atau boleh selagi tidak mengandung kemundharatan dan berlebih-lebihan dalam pelaksanaan *baralek* sebelum akad nikah, alasannya karena dengan pertimbangan akad dan *baralek* tidak terlalu lama jaraknya, hanya beberapa jam saja dan pada hari yang sama melaksanakannya dan mereka tidak kawatir dalam melaksanakannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Pelaksanaan *baralek* sebelum akad nikah sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan. Dalam fenomena ini alasanya dilakukannya walimah sebelum akad nikah adalah pada saat itu mereka hanya melaksanakan tradisi atau kebiasaan di

Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

2. Baralek sebelum akad nikah hukumnya mubah atau boleh selagi tidak mengandung kemundharatan dan berlebih-lebihan dalam pelaksanaan baralek sebelum akad nikah, alasanya karena dengan pertimbangan akad dan *baralek* tidak terlalu lama jaraknya, hanya beberapa jam saja, pada hari yang sama dan mereka tidak kawatir dalam melaksanakannya.
3. Dalam hukum Islam baik Al-Qu'an maupun hadis tidak ada dalil yang qathi' dan tegas tentang menetapkan hukum *baralek* sebelum akad nikah, namun di dalam hadis Rasulullah memerintahkan melakukan walimah ketika mendapatkan kabar Abdul Rahman bin Auf telah melakukan pernikahan..

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, sebaiknya mulai meninggalkan tradisi-tradisi ada yang bertolak belakang dengan ajaran Islam pada pelaksanaan walimah perkawinan.
2. Agar *baralek* sebelum akad nikah itu tidak terus berlanjud kedepannya, laksanakan lah akad nikah terlebih dahulu baru melaksanakan walimah.
3. Kepada masyarakat di Kp.Tuan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, agar memperhatikan dan ikut menbantu para tokoh adat untuk memperbaiki unsur-unsur adat yang bertentangan dengan syariat Islam terutama pelaksanaan walimah perkawinan.

Daftar Pustaka

Mardani, Hadist Ahkam, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012

Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van

HOEVE,1996

Alhamdi H.S.A, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani Ce Ketiga,1989

DEPDIKBUK, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1990

Ghazali Rahman Abdul, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010

Ramulyo Indris. Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Kamus Besar Bahasa Indonesia ,1990 Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Zainuddin, *Pengantar Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Grafika, 2008

Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita Terj Anshori*, Terj Anshori Umar, semarang: CV Syifa, 1986

Dahlan Aziz Abdul , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Al-Tirmidzi abu isa bin Muhammad, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut, Dar ilya al-Arabi, t.th, Juz 3,

DEPDIKBUK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai pustaka, 1990

Depag RI, *Enseklopedia Islam di Indonesia,*Jakarta : Anda Utama, 1993

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009

Bakar Abi Takiyudi, *khifayah Ahyar* Juz II, Semarang: Toha putra, t.t

Al-Anshari Zakariya, Fathul Wahab, *Juz II*, Semarang: CV Toha Putra,t.t

Al-Syariarazi Abu Imam, Al-Syairazi, Al-Muhazzab, *Juz II* Beriut: Dar Al- Kutub Al-IImiah,t.t

Uwaidah Muhammad Kamil Syaikh, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000

Zulaikha Siti, *Fiqih Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press, 2015

Mardani, *Hadist Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

RPJM Nagari Lubuak Layang Th. 2019-2020

Alhamdi H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani Jakarta Ce Ketiga,1989

Sabiq Sayyid, *fiqih Sunnah 7* , terj.Moh.Thalib

Dahlan Aziz Abdul , *Ensiklopedi Hukum Islam*,1996 Jakarta: PT Ichatiar Baru van Hoeva

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2006

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011

Az-Zuhayli Wahbah, *Fiqih Islammiyah Wa adillatuh*, Juz 9 , t.t: Darul Fikr Al-Ma'ashir

Al-Qusyairi Husain abu Muslim bin Hujaj , *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ilya al-Turas al-Arabi, t.t, Juz

Umar Anshori, *Fiqih Wanita* terj, semarang : CV. Asy-Syifa, 1986

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Muslim Imam, Shahih Muslim Jus 5, Dar al Kutub al-Haniyah, 1994

al-asqalani hajar ibnu hafiz , *terjemahan bulughul maram kitab hukum-hukum Islam*

ce-1, Surabaya : Mutiara ilmu 2011